

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapat madhhab Shafi'i> tentang darah haid yang terputus-putus yaitu menghukumi masa *naqa's* dalam *zaman al-haid* sebagai haid. Metode yang digunakan adalah metode *sahb* (metode penyamarataan), karena masa terputusnya darah disamaratakan hukumnya sebagai haid. Pendapat madhhab Shafi'i sendiri terbagi atas dua, yaitu *qaul ashh* (yang lebih sah) dan *qaul dh'if*.

Sedangkan madhhab Hanbali> tentang darah haid yang terputus putus adalah masa berhentinya darah (*naqa's*) dihukumi suci. Metode ini disebut dengan metode *laqt* (perolehan). Dinamakan demikian karena ketika terlihat (memperoleh) darah dihukumi haid, ketika darah terputus (*naqa's*) dihukumi suci. *Qaul* ini disebut juga *talfiq* (secara bahasa adalah mencampur, karena dalam qaul ini dalam waktu 15 hari atau kurang, bisa terjadi percampuran antara hari haid dan suci secara silih berganti).

2. Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat di atas adalah kebolehan dan haramnya melakukan ibadah seperti: shalat,

puasa, persetubuhan, *tḥwaf*, *tḥlaq*, perhitungan 'iddah, membaca dan menyentuh al-Qur'an, dan masuk masjid.

Menurut madhhab Shafi'i yang *asḥh* (yang lebih sah), ketika masa terputusnya darah (*naqa's*) dihukumi haid, tetapi setiap masa *naqa's* dianjurkan mandi *jinabat* dan melakukan ibadah seperti yang biasa dilakukan orang suci seperti shalat, puasa, *tḥwaf*, kecuali bersetubuh. Pendapat ini yang erat hubungannya sangat menjaga sistem reproduksi wanita, karena pada masa *naqa's* masih terjadi percampuran antara darah bersih dan darah kotor. Adapun jika diketahui keluar darah lagi dikemudian hari maka ibadah-ibadah tersebut dianggap batal (tidak sah).

Sedangkan menurut madhhab Shafi'i yang *dh'if*, masa *naqa's* tidak perlu terburu-buru melakukan ibadah-ibadah seperti puasa dan shalat karena pada hari-hari tersebut ibadah yang dilakukan terhitung batal sebelum suci mutlak.

Menurut madhhab Hānbali, waktu *naqa's* dalam haid tersebut boleh melakukan shalat, puasa, persetubuhan, *tḥwaf*, *tḥlaq*, membaca dan menyentuh al-Qur'an, dan masuk masjid, karena masa *naqa's* nya dihukumi suci. Tetapi dalam praktiknya tetap mandi terlebih dahulu, seperti orang suci pada umumnya.

Sedangkan penulis menyimpulkan bahwa batasan lama waktu haid adalah 10 hari, sehingga dalam rentang 10 hari jika terjadi putusnya

darah, maka masa *naqa*'nya lebih baik melakukan mandi *jinabat* dan melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan, seperti shalat dan puasa.

B. Saran

Setelah memahami persoalan dengan seksama, ada beberapa hal yang sepatutnya dikajikan bahan pengkajian selanjutnya, yaitu:

1. Haid merupakan peristiwa biologis pada tubuh wanita yang merupakan pertanda sehat dan berfungsinya organ-organ reproduksi. Haid juga merupakan kematangan wanita secara fisik. Al-Qur'an dan as-Sunnah memberikan porsi yang cukup besar dalam pembahasan mengenai haid, karena haid merupakan kejadian yang penting yang menyangkut masalah ibadah, mu'amalah, dan munakahat. Dengan demikian, diharapkan kepada kaum wanita khususnya untuk mempelajari dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan masalah haid.
2. Pandangan positif terhadap haid sudah saatnya ditindak lanjuti dalam dataran praktis, terutama dalam formulasi hukum perlu kiranya lebih ditujukan untuk mejamin terpeliharanya hak-hak reproduksi wanita. Kondisi riil wanita sudah seharusnya menjadi acuan utama dalam seluruh produk hukum dan ketentuan yang menyangkut masalah hak-hak reproduksi wanita. Hukum positif seharusnya juga memberikan jaminan bagi wanita dalam hak-hak reproduksinya di lingkungan kerja

dan lingkungan yang lebih luas. Misalnya dalam Undang-undang ketenaga kerjaan harus menjamin terpeliharanya hak-hak reproduksi seperti memberi cuti haid dan hamil tua.

3. Dengan munculnya pendapat tentang *qaul as-sahb* dan *qaul al-laqt* dalam permasalahan haid, bagi kita diberikan kebebasan dalam memilih salah satu pendapat diantara keduanya tanpa harus menganggap yang satu paling tepat sedangkan yang lain tidak. Tentunya dengan cara *intiqa* (berpindah madhhab) dalam kondisi darurat, dan bukan dengan cara *talfiq* (mencampur adukkan beberapa madhhab) guna tujuan mendapatkan sarana kemudahannya saja.
4. Persoalan penetapan sebuah pendapat dalam Hukum Islam hendaknya selalu didasarkan pada metode agar tercipta sebuah hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Berangkat dari hal tersebut, hendaknya kita dalam memilih maupun memberikan penilaian pendapat harus mengetahui proses penetapannya (metode *istinba* hukumnya), sehingga kita bisa memahaminya dengan cara lebih seksama.
5. Persoalan fiqh merupakan persoalan ijtihad yang kebenarannya tidak absolut, maka hendaknya kita memahami fiqh sebagai khazanah pemikiran manusia yang tidak sakral dan keberadaannya selalu dinamis sesuai dengan perubahan zaman.
6. Warisan pemikiran berupa fiqh dan *usul al-fiqh* yang telah diberikan oleh tokoh madhhab, hendaknya mampu kita manfaatkan sebaik-

baiknya guna ikut membentuk ketentuan dan kepastian hukum atas segala persoalan yang muncul di masyarakat dengan mengikuti semangat ijtihad dari mereka.

7. Reformasi hukum harus selalu diusahakan. Hal ini bukan berarti harus mengubah aturan dasar yang sudah qat'i dan sharih dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, tetapi semata-mata merupakan reinterpretasi (tafsir ulang) terhadap ketentuan hukum yang bersifat resmi. Reinterpretasi tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kepentingan dan kemaslahatan.